



## Fenomena Pagar Laut Di PIK 2 Sebagai Ketidaktegasan Pemerintah Menjaga Ketahanan Nasional

Ahmad Rizal Roby Ananta<sup>1</sup> Devi Tri Berlian Syah<sup>2</sup> Zulfikar Erlangga<sup>3</sup>

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga<sup>1</sup>

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi<sup>2,3</sup>

Email: [ahmad.rizal.robby-2024@fh.unair.ac.id](mailto:ahmad.rizal.robby-2024@fh.unair.ac.id)<sup>1</sup> [devitriberliansyah@gmail.com](mailto:devitriberliansyah@gmail.com)<sup>2</sup>

[zulfikarerlangga@gmail.com](mailto:zulfikarerlangga@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Fenomena pagar laut di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) menimbulkan keresahan terkait ketidaktegasan pemerintah dalam menjaga keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, yang berdampak pada ketahanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan fenomena tersebut dengan aspek keamanan maritim, keadilan sosial, dan ketahanan ekonomi, serta mengevaluasi peran pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir. Penelitian dilakukan di kawasan PIK 2 sebagai lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kontroversial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang, serta teknik pengumpulan data berupa kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum internasional seperti UNCLOS 1982. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pagar laut di PIK 2 tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat pesisir melanggar prinsip keadilan sosial, menciptakan ketimpangan ekonomi, dan mengancam persatuan bangsa. Penelitian juga menemukan adanya kelemahan dalam pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan regulasi yang relevan. Kesimpulannya, diperlukan langkah tegas pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan, memperkuat pengawasan, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan guna memastikan pembangunan wilayah pesisir tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita menjaga ketahanan nasional.

**Kata Kunci:** Fenomena, Pemerintahan, Ketahanan Nasional

### Abstract

*The phenomenon of sea fencing in Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) has raised concerns regarding the government's lack of decisiveness in upholding justice, humanity, and unity, which impacts national resilience. This study aims to analyze the relationship between this issue and aspects of maritime security, social justice, and economic stability, as well as to evaluate the government's role in managing coastal areas. The research was conducted in the PIK 2 area, which is part of a controversial National Strategic Project (NSP). The research employs normative legal methods with a conceptual and statutory approach, utilizing data collection techniques such as literature reviews of legal regulations, scientific journals, and international legal documents, including UNCLOS 1982. The findings reveal that the sea fencing in PIK 2, without considering the interests of coastal communities, violates the principles of social justice, exacerbates economic disparities, and threatens national unity. The study also identifies weaknesses in government oversight regarding the implementation of relevant regulations. It concludes that the government must take firm actions to review policies, strengthen oversight, and involve communities in decision-making to ensure that coastal area development aligns with Pancasila values and the goal of preserving national integrity.*

**Keyword:** Phenomenon, Government, National Resilience

## PENDAHULUAN

Untuk menjaga keutuhan nasional di Indonesia, Pancasila berperan sebagai pilar utama yang memberikan solusi dalam memperkuat ketahanan nasional (Karsayuda & Tektona, 2021). Sebagai dasar negara, Pancasila menanamkan kesadaran akan pentingnya memelihara persatuan bangsa (Farouq dkk., 2022). Sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia," berfungsi sebagai pedoman abstrak dalam sistem hukum nasional untuk menjaga integritas nasional dan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, melestarikan persatuan dan keutuhan wilayah Indonesia menjadi langkah strategis untuk mencegah ancaman seperti radikalisme di dalam negeri.

Penjagaan Kawasan ini bukan hanya pada daratan, dan Kawasan pada udara tetapi Kawasan pada perairan sebagai bentuk kedaulatan negara pada wilayahnya. Wilayah kelautan sudah diatur pada konvensi jenuwa 1958 sebagai bentuk kesepakatan tentang garis laut yang dimiliki oleh negara-negara (Soemodinoto dkk., 2021). Indonesia termasuk dalam negara yang menyepakati hal itu sehingga diratifikasi pada Undang-undang di Indonesia. Indonesia meratifikasi Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961, yang mencakup tiga perjanjian utama, yaitu Konvensi tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan, yang mengatur batas wilayah laut teritorial serta hak-hak negara pantai dalam zona tersebut, Konvensi tentang Laut Lepas, yang menetapkan kebebasan di laut lepas, termasuk navigasi, penangkapan ikan, dan pemasangan kabel serta pipa bawah laut dan Konvensi tentang Landas Kontinen, yang memberikan hak kepada negara pantai atas eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen yang berbatasan dengan wilayah daratannya (Rosalia Silalahi, 2023). Selain itu, Indonesia juga menyetujui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. UNCLOS 1982 menggantikan perjanjian sebelumnya dan memberikan kerangka hukum yang lebih lengkap untuk pengelolaan laut dan sumber daya yang terkandung di dalamnya (Danial dkk., 2023).

Pada penelitian terdahulu, Melampaui Garis Batas: Mengeksplorasi Kompleksitas Sengketa Maritim Antara Indonesia dan Cina di Laut Natuna yang mempengaruhi hubungan antara Indonesia dengan China (Rachmawati, 2024). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Keamanan Maritim yang mempengaruhi keamanan poros maritim di Indonesia pada era Presiden Joko Widodo (Arry Prasetyo dkk., 2023). Pada

kedua penelitian itu hanya berfokus pada sengketa Kawasan kelautan diluar negara Indonesia. Berbeda denga penelitian ini yang berfokus pada sengketa Kawasan laut pada proyek strategis Nasional di Pantai Indah Kapuk 2 yang saat ini gencar dibincangkan pada khalayak umum. Pemerintah Indonesia yang memiliki tanggungjawab (*Responsibility*) harus memiliki ketegasan. Sehingga memberikan wibawa sebagai negara yang berdaulat atas wilayahnya sendiri. Sesuai dengan konstitusi negara pada 33 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Ramlan & Erwinsyahbana, 2019). Yang memberikan ide untuk meneliti tentang ketahanan wilayah pada Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).

Ketahanan wilayah yang harus dilindungi baik Masyarakat dan pemerintah sangatlah penting untuk dijaga(Siregar dkk., 2020). Sesuai dengan amanat Pancasila sebagai dasar negara juga menjadi pandangan hidup negara Indonesia. Secara eksplisit, fenomena pemagaran laut di PIK 2 masih menyisakan sejumlah celah penelitian. Pertama, studi yang mengaitkan pemagaran laut dengan ketahanan nasional, seperti keamanan maritim, keadilan sosial, dan ketahanan ekonomi, masih terbatas. Kedua, analisis ketidaktegasan pemerintah dalam mengelola konflik kepentingan antara pelaku usaha, masyarakat pesisir, dan lingkungan, serta evaluasi terhadap regulasi reklamasi, belum banyak dilakukan. Ketiga, dampak jangka panjang investasi besar terhadap ekosistem laut dan keseimbangan sosial kawasan PIK 2 belum menjadi fokus utama. Hal ini menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan fenomena pemagaran laut di PIK 2 dengan upaya menjaga keutuhan negara, khususnya dalam aspek keamanan maritim, keadilan sosial, dan ketahanan ekonomi. Penelitian ini juga mengevaluasi peran pemerintah dalam mengelola konflik kepentingan antara pelaku usaha, masyarakat pesisir, dan lingkungan untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan wilayah pesisir (Kharimah, 2021). Selain itu, penelitian menyoroti dampak tekanan ekonomi dan investasi besar terhadap pengambilan keputusan pemerintah serta implikasinya terhadap ekosistem laut dan keseimbangan sosial yang dapat memengaruhi stabilitas nasional. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data

untuk pengelolaan wilayah pesisir yang strategis dan berorientasi pada keutuhan negara. Penelitian ini sekaligus mengisi kesenjangan dalam kajian terkait, memperkuat landasan ilmiah, dan mendukung terciptanya kebijakan yang menjaga integritas wilayah nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan undang-undang (*State Approach*) sebagai pendekatan utama pada penelitian ini (Benuf & Azhar, 2020). Untuk menganalisis fenomena pemagaran laut di PIK 2 berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kajian ini mengacu pada berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yang mengatur batas wilayah dan kewenangan negara dalam menjaga kedaulatan perairan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang mencakup kebijakan pengelolaan dan pembangunan ruang laut yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang menjadi dasar dalam tata kelola kawasan pesisir.

Sebagai bahan hukum sekunder, penelitian ini memanfaatkan literatur akademik dan jurnal ilmiah yang membahas konflik tata ruang di wilayah pesisir, peran pemerintah dalam menjaga ketahanan nasional, serta dampak reklamasi laut terhadap sosial dan ekonomi. Selain itu, penelitian ini merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, untuk menilai kewajiban pemerintah dalam pengelolaan wilayah laut sesuai standar internasional (Ringsberg & Cole, 2020). Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan implementasi hukum dalam melindungi wilayah pesisir sebagai bagian integral dari ketahanan nasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) Pada Fenomena Pagar Laut Di PIK 2**

Fenomena pagar laut di PIK 2 memberikan keresahan masyarakat pada pemerintahan Indonesia yang lalai pada tugasnya menjaga wilayah kesatuan yang ada

pada Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia dijamin kelancarannya melalui berbagai peraturan, seperti Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang memberikan prioritas pada penyelesaian perizinan, pembebasan lahan, dan penyelesaian sengketa untuk mendukung percepatan pelaksanaannya (Adawiyah & Taupiqqurrahman, 2023). Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memperkuat dasar hukum untuk mengatasi hambatan regulasi yang dapat memperlambat proyek strategis (Kusmalawati, 2024). Berdasarkan asas kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pemerintah berwenang mengatasi kendala yang muncul demi memastikan bahwa proyek yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan nasional tetap berjalan (Alim, 2024). Dengan demikian, setiap hambatan administratif, teknis, atau hukum yang tidak berdasar pada PSN harus diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, karena proyek ini bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena pagar laut di PIK 2 dapat dikaji melalui konsep perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam hukum Indonesia. Dalam konteks ini, perbuatan melawan hukum oleh penguasa mengacu pada tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh pejabat publik atau pemerintah yang bertentangan dengan kewajiban hukum mereka, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau lingkungan (Ilmiyah, 2023). Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain wajib memberikan ganti rugi (Sari, 2020). Dalam kasus penguasa, hal ini mencakup tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menegaskan kewajiban pemerintah untuk menjaga kedaulatan dan pengelolaan sumber daya laut secara adil dan berkelanjutan (Farid Teguh Prasetiawan dkk., 2022). Tindakan pagar laut tanpa memperhatikan kepentingan publik, seperti akses masyarakat pesisir, dapat



dianggap melanggar UU ini. UU ini juga mengatur kewajiban pemerintah dalam menjaga kedaulatan wilayah laut dan mengelola sumber daya laut secara adil dan berkelanjutan. UU ini menegaskan bahwa pemanfaatan ruang laut harus memperhatikan kepentingan nasional, termasuk melindungi hak akses masyarakat pesisir terhadap sumber daya laut. Oleh karena itu, tindakan seperti pagar laut yang membatasi akses publik tanpa pertimbangan kepentingan umum dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan keberlanjutan yang diamanatkan dalam UU ini.

Pada keamanan perairan lautan juga diatur pada Konvensi Internasional. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982). UNCLOS menegaskan bahwa wilayah laut adalah milik publik dan harus digunakan untuk kepentingan bersama (Yusof & Md Saman, 2023). Dengan meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga wilayah laut dan akses masyarakat terhadap sumber daya maritim (Hendarman dkk., 2024). *Onrechtmatige Overheidsdaad* dalam Konteks Pemagaran Laut di PIK 2 Pemagaran laut di kawasan PIK 2 yang membatasi akses masyarakat terhadap wilayah pesisir dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Tindakan tersebut melanggar undang-undang yang mengatur perlindungan lingkungan, tata ruang, dan hak masyarakat pesisir, sebagaimana dijelaskan dalam peraturan di atas. Ketidaktegasan pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan aturan terkait reklamasi dan penggunaan wilayah pesisir mencerminkan pelanggaran asas keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan umum. Kerugian yang ditimbulkan meliputi hilangnya akses masyarakat pesisir terhadap sumber daya laut, degradasi lingkungan, dan dampak sosial-ekonomi bagi komunitas lokal. Sebagai penguasa, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola wilayah laut secara transparan, adil, dan berkelanjutan. Kelalaian dalam menegakkan regulasi atau melindungi kepentingan publik menunjukkan adanya unsur perbuatan melawan hukum.

Dalam menghadapi fenomena ini, langkah hukum dapat ditempuh oleh masyarakat untuk menuntut ganti rugi atau meminta pemerintah memperbaiki kebijakan yang telah diambil. Pemerintah juga harus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan wilayah pesisir, termasuk melalui revisi regulasi dan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, pendekatan normatif ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi wilayah laut

sebagai bagian integral dari keutuhan negara, menjaga hak masyarakat, dan melindungi lingkungan sebagai wujud nyata dari ketahanan nasional.

## **Perspektif Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Dalam Fenomena Pemagaran Laut Di PIK 2**

Fenomena pagar laut di kawasan PIK 2 dapat dianalisis melalui perspektif Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Septian, 2020). Dalam konteks ini, setiap kebijakan dan tindakan terkait pengelolaan wilayah pesisir harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya yang berkaitan dengan kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. *Sila kedua*, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," menuntut adanya penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat pesisir, termasuk akses terhadap sumber daya laut yang menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Pemagaran laut yang membatasi akses tersebut tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat mencerminkan pengabaian terhadap prinsip kemanusiaan. Pada Sila kedua menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak masyarakat pesisir untuk mengakses sumber daya laut sebagai bagian dari mata pencaharian, budaya, dan kehidupan mereka (Nisa & Nainggolan, 2024). Pagar laut yang membatasi akses ini mencerminkan pengabaian terhadap prinsip keadilan, karena mengesampingkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Tindakan tersebut juga menunjukkan kurangnya keberadaban dalam kebijakan, yang seharusnya mengutamakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak-hak kelompok rentan (Hapsari dkk., 2024). Sebagai wujud kemanusiaan yang adil, pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan yang tidak adil, membuka dialog dengan masyarakat terdampak, dan memastikan pembangunan tidak mengorbankan hak dasar rakyat. Penerapan prinsip ini menjadi esensi dalam menjaga harmoni sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

*Sila ketiga*, "Persatuan Indonesia," menggarisbawahi pentingnya menjaga harmoni sosial dalam pengelolaan ruang laut. Kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak dapat menimbulkan ketegangan sosial dan merusak persatuan, yang seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan nasional (Hastangka & Budiman, 2020). Sila ketiga juga menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa melalui harmoni sosial dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pengelolaan ruang laut.

Pemagaran laut yang menguntungkan segelintir pihak, seperti investor besar, tanpa mempertimbangkan hak dan kepentingan masyarakat pesisir dapat menciptakan ketimpangan sosial yang memicu konflik. Ketegangan sosial ini berpotensi merusak persatuan yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa. Kebijakan pengelolaan ruang laut harus dirancang untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak secara adil, sehingga dapat memperkuat rasa kebersamaan dan mencegah fragmentasi sosial yang merugikan persatuan nasional. Lebih jauh pada *silanya kelima*, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menekankan pentingnya distribusi manfaat yang merata dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemagaran laut yang memberikan keuntungan kepada pihak tertentu tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal mencerminkan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip dasar keadilan sosial. Sila kelima menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus menciptakan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam seperti ruang laut. Pagar laut yang hanya memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, seperti pengembang atau pelaku usaha besar, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat lokal, mencerminkan ketimpangan yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Ketidakadilan ini terlihat dari hilangnya akses masyarakat pesisir terhadap sumber daya laut yang menjadi sumber penghidupan utama mereka, sehingga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Sebagai landasan kebijakan, sila kelima menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara inklusif, dengan mempertimbangkan hak dan kepentingan semua pihak, terutama kelompok rentan. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan keadilan sosial, tetapi juga menjadi dasar untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang memperkuat kesejahteraan masyarakat secara merata (Sururi dkk., 2022).

Melalui pendekatan nilai-nilai Pancasila, pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, dengan memperhatikan keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Pendekatan ini penting tidak hanya untuk menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan, tetapi juga untuk memperkuat integritas bangsa dalam menghadapi tantangan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi landasan strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan wilayah pesisir, termasuk dalam kasus pemagaran laut di PIK 2, sejalan dengan cita-cita nasional dalam



menjaga keutuhan dan kesejahteraan bangsa.

## **KESIMPULAN**

Fenomena pagar laut di PIK 2 mengungkapkan adanya potensi pelanggaran hukum oleh penguasa yang bertentangan dengan kewajiban pemerintah dalam menjaga keadilan, kemanusiaan, dan persatuan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai Pancasila. Tindakan yang membatasi akses masyarakat pesisir terhadap sumber daya laut, tanpa mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, mencerminkan pengabaian terhadap asas keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketidaktegasan pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan aturan, khususnya yang terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), tidak hanya merugikan masyarakat lokal tetapi juga berpotensi menciptakan ketimpangan sosial yang merusak persatuan bangsa.

Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memberikan landasan moral untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan, termasuk pengelolaan ruang laut, dilakukan secara adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sila kedua menuntut penghormatan terhadap hak asasi masyarakat pesisir, sila ketiga menggarisbawahi pentingnya menjaga harmoni sosial untuk memperkuat persatuan, dan sila kelima menekankan distribusi manfaat yang merata dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketidakadilan dalam pengelolaan wilayah pesisir tidak hanya melanggar prinsip-prinsip Pancasila tetapi juga mengancam ketahanan nasional.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah tegas dalam meninjau ulang kebijakan yang merugikan masyarakat lokal, memperkuat pengawasan terhadap implementasi aturan, dan menciptakan mekanisme yang memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya akan menjaga keutuhan bangsa tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan yang memperkuat kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan demikian, fenomena pagar laut di PIK 2 menjadi pelajaran penting untuk memastikan bahwa pembangunan nasional tetap berada dalam koridor keadilan, kemanusiaan, dan persatuan sesuai cita-cita Pancasila. Terimakasih pada dosen pembimbing dari Universitas Airlangga dan Univers



## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., & Taupiqqurrahman, T. (2023). Problematika Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Melalui Konsinyasi Pengadilan Negeri. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(6), 4037. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2745>
- Alim, S. (2024). Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Terhadap Tanah Hak Milik. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 42. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3332>
- Arry Prasetyo, K., Ansori, A., & Suseto, B. (2023). UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENJAGA KEAMANAN MARITIM. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(2), 977. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i2.2023.977-984>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Danial, D., Jaya, B. P. M., & Rahayu, F. S. (2023). Marine Pollution by State-Owned Companies in Offshore Areas Reviewed Based on the 1982 UNCLOS (Case Study: Oil Spill by PT Pertamina in Offshore Area of North Karawang). *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(1), 16. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.1.3326>
- Farid Teguh Prasetiawan, Ismail, & Ramlani Lina Sinaulan. (2022). KEPASTIAN HUKUM ATAS KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN PERAIRAN PEDALAMAN PADA PENGOPERASIAN KAPAL LAUT. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(11), 2799–2806. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i11.2864>
- Farouq, U., Kertawidana, I., & Simatupang, H. (2022). Pancasila as the Foundation of the Defense of the State in the Face of the Threat of Distegration of the Indonesian Nation. *Randwick International of Social Science Journal*, 3(1), 134–141. <https://doi.org/10.47175/rissj.v3i1.382>
- Hapsari, N., Waris, I., & Alamasyah, N. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Minerba di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 1(5), 240–253. <https://doi.org/10.62335/er90st86>
- Hastangka, H., & Budiman, L. (2020). Nawacita, Pancasila, dan Ideologi Politik Pembangunan Nasional. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2), 148. <https://doi.org/10.31764/civicus.v8i2.3017>
- Hendarman, A. F., Pritasari, A., Desiana, N., Astiri, S., Dwifani, D., Sonia, V., Kumarasakti, R. P., & Siahaan, Y. A. (2024). Current Research and Future Perspectives: A Literature Review on the Blue Economy of Indonesia. *BIO Web of Conferences*, 92, 01030. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20249201030>
- Ilmiah, Z. (2023). REKONTEKSTUALISASI KONSEP TINDAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM GUGATAN ONRECHTMATIGE OVERHEIDS DAAD. *IBLAM LAW REVIEW*, 3(2), 198–210. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.303>
- Karsayuda, H. M. R., & Tektona, R. I. (2021). Ketahanan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Distrupsi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 112. <https://doi.org/10.22146/jkn.65002>
- Kharimah, U. (2021). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN PESISIR MELALUI PROGRAM JAGA PESISIR KITA*. 1(9).
- Kusmalawati, D. (2024). Pengadaan Tanah dalam Proyek-Proyek Pinjaman Luar Negeri Sektor Infrastruktur. *Bappenas Working Papers*, 7(1), 45–71.



- <https://doi.org/10.47266/bwp.v7i1.308>
- Nisa, N. Z., & Nainggolan, T. C. B. (2024). PERAN TEKNOLOGI DALAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM PESISIR. *Riset Sains dan Teknologi Kelautan*, 64–69. <https://doi.org/10.62012/sensistek.v7i1.31653>
- Rachmawati, D. P. (2024). Melampaui Garis Batas: Mengeksplorasi Kompleksitas Sengketa Maritim Antara Indonesia dan Cina di Laut Natuna. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 2(1), 14. <https://doi.org/10.47134/pssh.v2i1.225>
- Ramlan, R., & Erwinsyahbana, T. (2019). KONSEP PENGUASAAN MUTLAK SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN INDONESIA OLEH NEGARA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN. *LITIGASI*, 18(2), 301–338. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i2.237>
- Ringsberg, A. H., & Cole, S. (2020). Maritime security guidelines: A study of Swedish ports' perceived barriers to compliance. *Maritime Policy & Management*, 47(3), 388–401. <https://doi.org/10.1080/03088839.2020.1711977>
- Rosalia Silalahi, D. G. (2023). Analisis Perkembangan Batas Laut Indonesia di Wilayah Perairan Indonesia, Menurut Hukum Laut Indonesia maupun Hukum Laut Internasional. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(2), 60–74. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.23>
- Sari, I. (2020). PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Septian, D. (2020). PEMAHAMAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMPERKUAT KERUKUNAN UMAT. *TANJAK: Journal of Education and Teaching*, 1(2), 155–168. <https://doi.org/10.35961/tanjak.v1i2.147>
- Siregar, C. N., Rahmansyah, S., & Saepudin, E. (2020). ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA: STUDI KASUS PULAU SEBATIK DAN TAWAU (INDONESIA-MALAYSIA). *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 4(1), 26. <https://doi.org/10.24198/jsg.v4i1.23933>
- Soemodinoto, A., Rusandi, A., & Hakim, A. (2021). Tinjauan Orientasi Efektivitas Rencana Pengelolaan Program Kawasan Konservasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Bappenas Working Papers*, 4(1), 106–138. <https://doi.org/10.47266/bwp.v4i1.81>
- Sururi, A., Hasanah, B., Ma'lumatyah, M., & Dwianti, A. (2022). Efektivitas Implementasi Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam Mendukung Dampak Pembangunan Berkelanjutan. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 150. <https://doi.org/10.20961/sp.v17i2.64931>
- Yusof, S., & Md Saman, M. (2023). The Demarcation of Malaysia-Indonesia Maritime Boundaries: A Review. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(4), Pages 624–636. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v13-i4/16667>